



## Membaca Akar Masalah Perkawinan Di Bawah Umur di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke

### *Reading the Root Causes of Underage Marriages in Jagebob District, Merauke Regency*

**Muhammad Arif**

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | email: [m.arif161792@gmail.com](mailto:m.arif161792@gmail.com)

Info artikel	ABSTRACK
<p><b>Diterima*</b> (23 April 2025)</p>	<p><i>This research aims to see how far the practice of child marriage is in the Jagebob District, Merauke Regency. It also examines the legal considerations by the Merauke Religious Court in granting the application for dispensation/marriage permit. This study employs field research with an empirical approach, using data gathered through interviews, observations, and documentation to describe the research findings. The results indicate that although the number of cases is relatively low, with only 10 cases, child marriage remains an important issue because it concerns children's rights, social impact, and legal protection. The Merauke Religious Court approves applications for marriage permits for underage couples in the Jagebob community by considering several key factors, that is: women are already pregnant before marriage, followed by parents' concerns about free association, as well as the legal basis of Islam that allows marriage for individuals who have reached the age of puberty. With the findings of this research, there is a need for a preventive approach that involves education, strengthening the role of the family, and synergy between law enforcement and community leaders to reduce the number of early marriages in the future.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Issues, Underage Marriage, Jagebob District</i></p>
<p><b>Revisi I*</b> (01 Mei 2025)</p>	
<p><b>Revisi II*</b> (15 Mei 2025)</p>	
<p><b>Disetujui*</b> (30 Mei 2025)</p>	
	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh praktik perkawinan di bawah umur di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Kemudian bagaimana pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Merauke dalam mengabulkan permohonan dispensasi / izin kawinnya tersebut. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan emperis, dimana data yang digunakan untuk mendeskripsikan kajian penelitian itu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun jumlah kasus tergolong rendah, yakni hanya 10 kasus, namun praktik perkawinan anak tetap menjadi isu penting karena menyangkut hak anak, dampak sosial, dan perlindungan hukum. Pengadilan Agama Merauke memberikan persetujuan terhadap permohonan izin kawinya bagi pasangan dibawah umur di masyarakat distrik jagebob dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu: perempuan sudah dalam kondisi hamil sebelum menikah, selanjutnya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, serta landasan hukum Islam yang memperbolehkan pernikahan bagi</p>



individu yang telah mencapai usia baligh. Dengan temuan penelitian ini perlu adanya pendekatan preventif yang melibatkan pendidikan, penguatan peran keluarga, serta sinergi antara aparat hukum dan tokoh masyarakat untuk menekan angka perkawinan usia dini di masa depan.

**Kata Kunci:** Masalah, Pernikahan Di Bawah Umur, Distrik Jagebob

## A. PENDAHULUAN

Edukasi pernikahan terhadap masyarakat di Distrik Jagebob ternyata masih kurang terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat adanya temuan kasus pada KUA distrik jagebob tersebut bahwasanya terjadi pernikahan anak atau pernikahan dibawah dini. Padahal dengan memberikan pemahaman akan hukum perkawinan dibawah umur kepada masyarakat secara baik, tentunya berimplikasi kepada ketaatan masyarakat terhadap aturan mengenai perkawinan dibawah umur. Sejalan dengan itu pada penelitian dimasyarakat Kabupaten Serang menurut Neng Hilda, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum perkawinan dinilai belum sadar atau masih kurang, sehingga kasus-kasus mengenai perkawinan masih banyak ditemukan didaerah ini.<sup>1</sup> Sementara itu menurut Idzni Haidi, minimnya sumber informasi mengenai hukum perkawinan maupun dampak perkawinan usia dini dikarenakan kurangnya penyuluhan dengan baik oleh pengambil kebijakan.<sup>2</sup> Padahal sebagaimana fungsi hukum perkawinan yang diungkapkan oleh Bing Waluyo bahwa yaitu sebagai bentuk pengakuan resmi adanya kekuatan hukum sipil kepada para pihak di dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan mengenai perkawinan di bawah umur telah ditulis oleh banyak peneliti sebelumnya dengan tiga (3) kecenderungan, Pertama<sup>4</sup>, maraknya perkawinan anak dibawah umur yang berpengaruh pada tingkat kasus perceraian. Selanjutnya Herniati<sup>5</sup> mengungkapkan meningkatnya pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga terutama kasus pernikahan dibawah umur. Kedua, bentuk penyuluhan

<sup>1</sup> Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52.

<sup>2</sup> Idzni Haidi Nurfadilah, Fenti Dewi Pertiwi, and Tika Noor Prastia, "Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019," *Promotor* 4, no. 4 (2021): 322, <https://doi.org/10.32832/pro.v4i4.5599>.

<sup>3</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.

<sup>4</sup> Dahlai Hasim and Faturrahim, "Penyuluhan Hukum Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Desa Sawang Akar Di Kecamatan Batangloman" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas ukum UNKHAIR (JANUR)* 1, no. 11 (2022), h. 7–14.

<sup>5</sup> Herniati, Sri Iin Hartini, and Idris Firmansyah Reliubun, "Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri," *Abdimas Awang Long* 6, no. 1 (2023), h. 21–27.



hukum perkawinan dibawah umur. Seperti yang dituliskan Indirani<sup>6</sup> perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara online maupun langsung dalam edukasi pencegahan pernikahan dibawah umur. Sementara Husni<sup>7</sup>, dapat dilakukan melalui konseling keluarga agar jika ada masyarakat yang akan menikah dengan usia dini perlu diberikan pemahaman terkait dampak-dampaknya yang akan terjadi. Ketiga, penelitian terkait urgennya pernikahan yang benar dan sesuai syarat menurut Murti<sup>8</sup> menyatakan masyarakat jadi mengerti akan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur apabila mereka paham dampak dan masalah yang akan dihadapi jika pernikahan tersebut terjadi. Sehingga kecenderungan ini menjadikan penelitian ini melengkapi literatur yang ada, dengan menyoroti permasalahan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke.

Di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, fenomena pernikahan di bawah umur menjadi salah satu persoalan sosial yang perlu kita carikan solusi. Kondisi infrastruktur yang buruk, seperti jalan rusak dan minimnya fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan, turut menjadi faktor adanya praktik pernikahan dibawah umur. Banyak kampung di daerah ini mengalami keterisolasian, sehingga anak-anak sulit mengakses sekolah secara konsisten.<sup>9</sup> Akibatnya, anak-anak akan berhenti sekolah dan bagi anak perempuan akhirnya dinikahkan di usia dini, baik karena tekanan ekonomi maupun karena minimnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Pernikahan dibawah umur di Jagebob juga dipengaruhi oleh kemiskinan serta nilai-nilai budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal bisa dikatakan wajar. Di tengah keterbatasan data resmi, pola ini sejalan dengan tren di banyak wilayah terpencil lainnya di Indonesia. Tanpa edukasi yang memadai dan akses informasi yang terbuka, anak-anak khususnya perempuan tidak memiliki ruang untuk menentukan masa depannya secara mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan program pencegahan terpadu seperti sosialisasi usia layak menikah, pendampingan keluarga, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk mencegah terjadinya siklus pernikahan anak di wilayah ini.

Argumentasi dalam penelitian ini bahwa akar masalah pernikahan di bawah umur di Distrik Jagebob sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar sulit terpenuhi, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban tambahan dalam rumah tangga. Pernikahan dini lalu dijadikan strategi bertahan hidup oleh keluarga untuk mengurangi tanggungan ekonomi dan, dalam beberapa kasus, bahkan untuk menerima "mahar" atau

<sup>6</sup> Indirani Wauran and Oliviani Yanto, "Penyuluhan Mengenai Hukum Perkawinan Di Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga," *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 02, no. 03 (2022): 564–75.

<sup>7</sup> Husni Thamrin and Ayu Linanda, "Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Pendahuluan" 4, no. 2 (2021), h. 51–58.

<sup>8</sup> Murti Ayu Hapsari, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Pengabdian & Humaniora* 1, no. 2 (2021), h. 68–78.

<sup>9</sup> Papua Terkini, "Jalan Rusak dan Kampung Tanpa Puskesmas di Jagebob, 2023. <https://papuaterkini.com>



bantuan dari pihak laki-laki. Keputusan ini bukan semata-mata pilihan bebas, melainkan bentuk kompromi atas ketidakmampuan ekonomi yang memaksa keluarga untuk melepaskan tanggung jawab pengasuhan sebelum waktunya. Sayangnya, pendekatan ini justru menjerumuskan anak ke dalam siklus kemiskinan baru—karena pernikahan di usia muda sering menghambat akses pendidikan, memperburuk kesehatan reproduksi, dan mempersempit peluang kerja di masa depan. Oleh karena itu, pernikahan anak di Jagebob seharusnya dibaca sebagai dampak struktural dari kemiskinan, bukan sekadar masalah norma sosial atau budaya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menjelaskan kondisi pernikahan dibawah umur di Distrik Jagebob dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama sehingga diberikan izin untuk menikah dengan usia yang masih dini. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan dan mendiskripsikan sebuah data dan tentunya faktor-faktor yang membuat beberapa masyarakat didistrik jagebob melakukan pernikahan dibawah umur bagi anaknya. Sehingga penelitian yang digunakan untuk mengkaji praktik perkawinan dibawah umur di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus atau studi lapangan.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kondisi pernikahan dibawah umur dan faktor-faktor penyebabnya di distrik jagebob kabupaten Merauke. Data penelitian ini nantinya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan dengan masyarakat, di distri jagebob yang melaksanakan pernikahan dini dan tentunya pihak-pihak yang ada di Kantor Pengadilan Agama. Dokumentasi diperlukan untuk telaah literatur terhadap kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah kesesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip yuridis secara teori yang digunakan dalam penelitian ini,<sup>12</sup> terutama terkait dengan kewajiban masyarakat untuk memahami pentingnya pengetahuan terkait dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Pernikahan Bawah Umur Di Distrik Jagebob, Kabupaten. Merauke

Masyarakat jagebob adalah masyarakat transmigrasi, daerah yang aksesnya jauh dari kota Merauke dan jalannya pun ketika itu masih rusak parah, ketika Masyarakat ingin menikah maka akan mengalami banyak kesulitan ketika hendak pergi ke kota. Inilah yang melatarbelakangi masyarakat meminta kepada kemenag Merauke pada tahun 2010 agar dibangun KUA di tempatnya. Sehingga pada tahun itu juga Kemenag bergerak cepat untuk

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2017).

<sup>12</sup> M.Sodik, *Pendekatan Sosiologi Dalam Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006).



mewujudkan keinginan masyarakat untuk di bangun KUA Distrik Jagebob yang tanahnya berasal dari masyarakat seluas setengah hektar. KUA jagebob sendiri menangani jangkauan yang lumayan luas karena seluruh kampung di distrik Jagebob terdiri dari 14 kampung yaitu; Jagebob Mimi Baru, Jagebob Angger Permegi, Jagebob Kartini, Jagebob Makarti, Jagebob nalkin, Jagebob Kamno Sari, Jagebob Gurinda jaya, Jagebob Raya, Jagebob Wenda Asri, Jagebob Sepuluh, Jagebob Sebelas, Jagebob Dua Belas, Jagebob Tiga belas dan Jagebob Pooh.<sup>13</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jagebob, sebagai lembaga resmi yang menangani administrasi pernikahan, juga tercatat menerima dan memproses pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya terjadi secara adat atau informal, tetapi juga mendapat legitimasi secara administratif melalui proses legal yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah. Dalam beberapa kasus, pernikahan tersebut tetap dilakukan setelah adanya dispensasi dari pengadilan agama, meskipun usia salah satu atau kedua mempelai belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>14</sup> Keberadaan pernikahan anak yang tercatat secara resmi di KUA Jagebob mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana norma hukum dan norma budaya seringkali berjalan beriringan atau bahkan saling berbenturan. KUA sebagai pelaksana teknis tentu berada dalam posisi dilematis antara menjalankan peraturan perundang-undangan dan menghadapi tekanan sosial atau kebutuhan masyarakat setempat.<sup>15</sup> Fenomena ini menjadi indikator penting bahwa upaya pencegahan pernikahan anak harus melibatkan pendekatan yang lebih menyeluruh tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi keluarga, serta pemahaman lintas budaya yang sensitif terhadap kondisi lokal.

Pernikahan di bawah umur merupakan isu sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis anak, tetapi juga berkonsekuensi terhadap hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.<sup>16</sup> Meskipun berbagai kebijakan nasional telah

<sup>13</sup>Wikipedia ensiklopedia bebas, Jagebob adalah sebuah distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jagebob,\\_Merauke](https://id.wikipedia.org/wiki/Jagebob,_Merauke) , diakses pada tanggal 12 Desember 2023

<sup>14</sup> Lauhul Mahfudz, "TINJAUAN MAQĀSID AL - SHARĪ ' AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2022): 49-67.

<sup>15</sup> Amri Amri, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96-110.

<sup>16</sup> Febriyanti and Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."



ditetapkan untuk mencegah praktik ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan anak masih kerap terjadi, dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses informasi.<sup>17</sup> Distrik Jagebob, yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serupa. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, ditambah dengan kondisi sosial ekonomi yang kompleks, turut memperkuat praktik ini. Mengenai data aktual pernikahan di bawah umur di Distrik Jagebob dalam 3 tahun terakhir Dapat dilihat dalam table berikut ini.

**Tabel.1. Data Rekapitulasi Pernikahan dini di Distrik Jagebob**

No	Tahun Pendaftaran Menikah	Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur
1.	2020	4
2.	2021	3
3.	2022	3

*Sumber : Data Rekapitulasi pernikahan dibawah Umur KUA Distrik Jagebob Merauke*

Berdasarkan data yang tercatat di KUA Distrik Jagebob dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih berlangsung secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4 kasus, sementara pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing terdapat 3 kasus pernikahan anak. Meskipun terdapat sedikit penurunan jumlah dari tahun 2020 ke 2021, angka tersebut cenderung stabil dan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak di wilayah ini masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun penguatan regulasi yang efektif di tingkat lokal. Namun, stagnasi jumlah kasus di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa tantangan dalam mencegah perkawinan di bawah umur masih cukup besar. Kemungkinan faktor budaya, ekonomi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan anak dapat menjadi penyebab utama yang menghambat penurunan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan, termasuk keterlibatan masyarakat,

<sup>17</sup> Salsa Devi Sisti Alifianti et al., "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.



lembaga pendidikan, dan tokoh lokal, untuk menurunkan angka ini secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

Menurut teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang berasumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan untung-rugi demi mencapai hasil terbaik bagi dirinya dalam konteks sosial dan ekonomi tertentu.<sup>18</sup> Dalam konteks perkawinan di bawah umur, orang tua atau individu yang terlibat dalam keputusan menikah di usia dini mungkin melihat pernikahan sebagai pilihan yang lebih menguntungkan atau aman secara sosial, ekonomi, atau moral dibandingkan melanjutkan pendidikan atau menunggu usia dewasa.<sup>19</sup> Oleh karena itu, meskipun terjadi penurunan kasus pada tahun 2021, stagnasi di tahun 2022 bisa mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai solusi rasional terhadap masalah seperti kemiskinan, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial. Teori ini membantu menjelaskan mengapa intervensi formal seperti perubahan kebijakan atau kampanye sosial belum sepenuhnya efektif, karena keputusan untuk menikah dini bukan semata-mata akibat kurangnya informasi, tetapi bisa jadi merupakan strategi rasional dalam menghadapi keterbatasan akses pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, atau tekanan norma budaya. Oleh karena itu, agar tidak lagi ditemukan perkawinan dibawah umur di Distrik Jagebob secara berkelanjutan, tentunya kebijakan harus mampu mengubah struktur insentif dan membuka alternatif yang lebih menarik dan menguntungkan bagi remaja dan keluarganya, seperti bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan akses ke lapangan kerja.

Analisis terhadap perkawinan di bawah umur di Distrik Jagebob dari tahun 2020 hingga 2022 juga dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial (*social construction theory*). Teori ini menyoroti bahwa kenyataan sosial, termasuk norma tentang usia menikah, dibentuk oleh interaksi dan kesepakatan masyarakat secara kolektif.<sup>20</sup> Dalam banyak komunitas, terutama di pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan, perkawinan di usia muda masih dianggap wajar, bahkan ideal.<sup>21</sup> Oleh karena itu, meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah kasus pada tahun

<sup>18</sup> D. Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi (1st Ed.)* (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2013).

<sup>19</sup> Zulham Hamidan Lubis and R. Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.

<sup>20</sup> Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial," *JURNAL ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (2005): 1–17, <https://doi.org/10.30596/jam.v5i1.3126>.

<sup>21</sup> Rayi Mallaida, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), [https://repository.unissula.ac.id/30092/1/Ilmu Keperawatan\\_30901900178\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/30092/1/Ilmu%20Keperawatan_30901900178_fullpdf.pdf).



2021, angka yang stagnan di 2022 menunjukkan bahwa norma dan persepsi sosial mengenai perkawinan anak belum mengalami perubahan mendasar di masyarakat. Dari perspektif ini, pendekatan yang hanya bersifat struktural seperti kebijakan hukum tidak cukup jika tidak diikuti dengan perubahan dalam cara masyarakat membentuk dan memaknai norma-norma sosial. Stagnasi angka tersebut mencerminkan bahwa konstruksi sosial yang mendukung praktik perkawinan dini masih kuat. Maka, upaya pencegahan perlu difokuskan pada transformasi nilai dan budaya melalui edukasi publik, kampanye berbasis komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat untuk menggeser pemahaman kolektif tentang usia ideal pernikahan. Dengan demikian, perubahan akan lebih berkelanjutan karena berasal dari dalam struktur sosial itu sendiri

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkawinan Bawah Umur Di Wilayah Distrik Jagebob

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tertuang dalam Q.S Ar Rum 21:

*“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.<sup>3)22</sup>*

Diantara tujuan lain dari pernikahan adalah menghindari zina.<sup>23</sup> Seorang laki-laki secara natural akan bangkit hasrat seksualnya seiring dengan sampainya dia pada tahap baligh, baligh dalam fiqih bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*noctural orgasm*) yaitu keluarnya cairan semen seorang laki-laki disaat tidur sebagai tanda bahwa ia mulai masuk masa pubertas. Ini menandakan hasrat libido sudah mulai tumbuh Sementara itu, pubertas bagi seorang wanita beberapa diantaranya ditandai dengan tumbuhnya rambut pada area tertentu, perubahan bentuk tubuh dan juga mulai muncul

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik and Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022).

<sup>23</sup> Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.



jerawat.<sup>24</sup>

Laki-laki adalah gender manusia yang memiliki sifat agresif dalam hal seks, sedangkan di sisi lain Islam melarang perbuatan zina. Atas karakter tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan anak muda untuk segera menikah, karena pernikahan akan memelihara mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Rasul Saw dalam sabdanya :

*Wahai pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu dapat menutup mata (dari godaan) dan menjaga kemaluan (dari zina). Bagi yang tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa karena itu adalah obat (penurun syahwat).<sup>25</sup>*

Melihat begitu urgennya sebuah pernikahan maka perlu dibuat suatu aturan perundang-undangan sebagai bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa pernikahan adalah fitrah manusia yang harus dilindungi. Maka lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi pernikahan yang suci yang tidak saja sah secara hukum agama, juga pernikahannya tercatat secara administrasi negara.<sup>26</sup> ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, yang bukan hanya untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidza*) pernikahan terlebih khusus lagi bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi pencatatan pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>24</sup> Abas Mansur Tamam and Akhmad Alim, "Konsep Usia Baligh Dan Perkembangan Religiusitas Perspektif Ibnu Qayyim," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2024): 515–28, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2>.

<sup>25</sup> Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 23–37, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/680>.

<sup>26</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.

<sup>27</sup> Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.



dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>28</sup> Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi UU Perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek.<sup>29</sup> Oleh karena itu, bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Dalam UU Perkawinan terbaru dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam di Distrik Jagebob tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Merauke untuk memberikan Izin Kawin bagi pasangan dibawah umur. Keadaan “menghendaki” atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke karena adanya alasan mendesak atau suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain serta sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Karena Dalam UU Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan.<sup>30</sup>

Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah usia disisi lain UU juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu.<sup>31</sup> Demikian juga dengan Pengadilan Agama Kabupaten Merauke, Sebagai lembaga peradilan yang berwenang

<sup>28</sup> Fifin Iba, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court” 01, no. 01 (2024): 54–72.

<sup>29</sup> Afif Zakiyudin, “MENAKAR POTENSI DISPENSASI NIKAH PASCA REVISI UU PERKAWINAN,” Website Pengadilan Agama Kajen, 2020, <https://pa-kajen.go.id/main/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

<sup>30</sup> Amri and Dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016).

<sup>31</sup> Amri, *Buku Ajar : Hukum Acara Pengadilan Agama* (Kota Malang: Literasi Nusantara, 2021).



dalam perkara dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam) bagi masyarakat di Provinsi Papua Selatan dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Merauke memuat alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah atau permohonan izin menikah dibawah umur di Distrik Jagebob yaitu: *pertama*: melihat dari segi syari'at islam, islam tidak ada aturan batas umur nikah tapi cuma aturan batas umur haid yang dijadikan patokan anak dianggap telah dewasa. *Kedua*: *married by accident* atau adanya pasangan perempuan yang mau menikah ini hamil di luar nikah. Mayoritas permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Merauke bagi masyarakat Distrik Jagebob ini dikabulkan dikarenakan rata-rata karena hamil di luar nikah. Bagi hakim Pengadilan Agama melihat dari nilai-nilai sosial yang dianut di masyarakat serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan untuk memutus suatu perkara. Di lingkungan masyarakat, jika terdapat wanita mengalami hamil di luar nikah maka dipastikan mendapatkan cibiran, hinaan serta masyarakat sekitar akan mengucilkannya bahkan keluarganya sendiri dapat juga memperlakukan tidak baik. Kemudian jika ada anak perempuan di keluarga tersebut mengalami hamil di luar nikah karena hamil diluar nikah adalah sebuah aib untuk keluarga. Kondisi seperti ini akan mengganggu mental dan moral anak perempuan yang hamil di luar nikah apalagi masih di bawah umur yang dianggap belum cakap dan dewasa. Oleh karena itu sebagai Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi jika alasannya mendesak karena hakim tidak sampai hati jika anak yang dikandungnya tidak jelas nasabnya dan anak yang dikandungnya pasti akan dicap sebagai anak haram.<sup>32</sup>

*Ketiga*; alasan berikutnya adalah orang tua yang khawatir ke anaknya yang semakin terjerumus pergaulan bebas. Hakim Pengadilan Agama Merauke dalam mempertimbangan putusannya menggunakan dasar hukum untuk menetapkan perkara dispensasi nikah yakni dari bukti ataupun dalil yang disampaikan oleh pemohon. Dalam alasan ketiga tersebut Majelis hakim Tidak cuma memakai dasar hukum undang-undang saja, tapi juga memakai sumber hukum islam. Pada saat hakim mendengarkan alasan dan bukti dari pemohon, majelis hakim akan memandang mereka pantas untuk dinikahkan supaya terlepas dari perbuatan yang tercela yang bisa melanggar syarat agama islam.<sup>33</sup> Sehingga dengan berprinsip mengutamakan asas kemanfaatan buat menjauhi kemudharatan, sehingga majelis hakim Di Pengadilan Agama yang memeriksa

<sup>32</sup> Hakim Pengadilan Agama Merauke, Wawancara (n.d.).

<sup>33</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.



Permohonan Izin nikah dibawah umur bagi masyarakat di Distrik Jagebob mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak pemohon agar bisa melakukan Perkawinan yang sah menurut agama serta negara dan bisa dicatat di kantor urusan agama (KUA).

#### D. KESIMPULAN

Pengadilan Agama Merauke dalam praktiknya mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat kontekstual dan sosiokultural. Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi darurat, seperti kehamilan sebelum menikah, yang dianggap dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih besar apabila tidak segera diselesaikan melalui pernikahan. Pertimbangan lain berasal dari kekhawatiran orang tua terhadap risiko pergaulan bebas, yang dipandang dapat mencoreng nama baik keluarga dan merugikan masa depan anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan norma-norma hukum Islam, yang dalam beberapa pandangan membolehkan pernikahan bagi anak yang telah mencapai usia baligh, meskipun belum cukup umur secara administrasi negara. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan perlindungan anak dalam konteks lokal seperti di Distrik Jagebob.

Meskipun jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Distrik Jagebob selama tiga tahun terakhir tergolong rendah, yakni hanya sebanyak 10 kasus, fenomena ini tetap menjadi perhatian karena menyangkut hak dan perlindungan anak. Jumlah yang kecil tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya permasalahan, karena setiap kasus pernikahan anak membawa dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan, terutama bagi anak perempuan. Dengan demikian, praktik pengabulan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Merauke lebih didorong oleh realitas sosial dan pertimbangan moral masyarakat setempat dibandingkan semata-mata oleh aturan formal. Ke depan, pendekatan preventif melalui pendidikan reproduksi, penyuluhan hukum, dan penguatan peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif Zakiyudin. "MENAKAR POTENSI DISPENSASI NIKAH PASCA REVISI UU PERKAWINAN." Website Pengadilan Agama Kajen, 2020. <https://pa-kajen.go.id/main/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.
- Alifianti, Salsa Devi Sisti, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, and Zakiyatul Ulya. "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga



- Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80.  
<https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.
- Amri. *Buku Ajar : Hukum Acara Pengadilan Agama*. Kota Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Amri, Amri. "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.
- Amri, and Dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016.
- Damsar, D. *Pengantar Teori Sosiologi (1st Ed.)*. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2013.
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52.
- Haidi Nurfadilah, Idzni, Fenti Dewi Pertiwi, and Tika Noor Prastia. "Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019." *Promotor* 4, no. 4 (2021): 322.  
<https://doi.org/10.32832/pro.v4i4.5599>.
- Hapsari, Murti Ayu. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Pengabdian & Humaniora* 1, no. 2 (2021): 68–78.
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 23–37. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/680>.
- Hasim, Dahlai, and Faturrahim. "PENYULUHAN HUKUM PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI DESA SAWANGAKAR DI KECAMATAN BATANGLOMANG." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNKHAIR (JANUR)* 1, no. 11 (2022): 7–14.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125.  
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Herniati, Sri Iin Hartini, and Idris Firmansyah Reliubun. "Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri." *Abdimas Awang Long* 6, no. 1 (2023): 21–27.
- Iba, Fifin. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law



- in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court” 01, no. 01 (2024): 54–72.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.
- M.Sodik. *Pendekatan Sosiologi Dalam Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Mahfudz, Lauhul. “TINJAUAN MAQĀṢID AL - SHARĪ’ AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH.” *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2022): 49–67.
- Mallaida, Rayi. “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.  
[https://repository.unissula.ac.id/30092/1/IlmuKeperawatan\\_30901900178\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/30092/1/IlmuKeperawatan_30901900178_fullpdf.pdf).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2017.
- Nindito, Stefanus. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.” *JURNAL ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (2005): 1–17.  
<https://doi.org/10.30596/jam.v5i1.3126>.
- Republik, Kementerian Agama, and Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama, 2022.
- Merauke, Hakim Pengadilan Agama. Wawancara (n.d.).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tamam, Abas Mansur, and Akhmad Alim. “Konsep Usia Baligh Dan Perkembangan Religiusitas Perspektif Ibnu Qayyim.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2024): 515–28. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i2>.
- Thamrin, Husni, and Ayu Linanda. “Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Pendahuluan” 4, no. 2 (2021): 51–58.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.  
<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Wauran, Indirani, and Oliviani Yanto. “Penyuluhan Mengenai Hukum Perkawinan Di Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga.” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 02, no. 03 (2022): 564–75.